

Implementasi Pendampingan Anak Berkonflik Hukum Dalam Pelaksanaan Proses Penegakan Hukum Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Sri Patrycia, Gialdah Tapiansari, Faris Fachrizal Jodi. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, 211000253@mail.unpas.ac.id

***ABSTRACT:** In dealing with children in conflict with the law, children must be differentiated from adults at every level of the process, so that children must be accompanied by a companion during the criminal justice process in accordance with Article 23 of Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System states that children who are in conflict with the law during the judicial process must be accompanied by Community Counselor or other companion in accordance with statutory regulations. However, the fact is that children are still found who do not receive assistance in undergoing the criminal process. This research aims to examine the implementation of assistance for children in conflict with the law. The method that the author uses is a normative juridical approach assisted by empirical juridical, with analytical descriptive research specifications and qualitative juridical analysis methods. Based on the research results, it shows that assistance for children in conflict with the law has not been implemented optimally, even though every child in conflict with the law must be accompanied by a community counselor and other companions, if one of them is not included then the legal sanction that applies is the decision to be null and void.*

***KEYWORDS:** Children, Assistance, Criminal Justice*

ABSTRAK: Dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, anak harus dibedakan dengan orang dewasa pada setiap tingkat prosesnya, sehingga anak harus didampingi oleh pendamping selama proses peradilan pidana sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa, anak yang berkonflik dengan hukum selama proses peradilan wajib didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, faktanya masih ditemukannya anak yang tidak mendapatkan pendampingan dalam menjalani proses peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Adapun metode yang penulis gunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif dibantu yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan metode analisis yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil Penelitian menunjukkan bahwa pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum belum diimplementasikan dengan optimal, padahal setiap anak yang berkonflik dengan hukum wajib didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan pendamping

lain, apabila salah satu diantaranya tidak diikuti sertakan maka sanksi hukum yang berlaku adalah putusan batal demi hukum.

KATA KUNCI: Anak, Pendampingan, Peradilan Pidana.

I. PENDAHULUAN

Sebagai negara konstitusional, Indonesia mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melindungi hak asasi anak agar anak dapat tumbuh dengan baik. Pemerintah menjamin hak konstitusional anak, sesuai Pasal 28B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana, proses hukumnya tidak sama dengan persidangan pada umumnya, karena pelakunya adalah anak yang belum cakap hukum. Bisa juga dikatakan bahwa anak adalah korbannya. Hal ini dapat dipengaruhi beberapa faktor seperti kurangnya pendidikan, lingkungan yang buruk, faktor ekonomi, kurangnya perhatian dari keluarga atau faktor lainnya. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak, salah satunya ialah anak wajib didampingi dalam setiap tingkat pemeriksaan.

Secara hakikat anak tidak bisa melindungi dirinya sendiri. dari berbagai jenis tindakan yang menyebabkan kerugian psikologis, fisik dan sosial di berbagai bidang kehidupan, sehingga Pembimbing Kemasyarakatan (PK) BAPAS sebagai salah satu yang mempunyai peranan penting dalam mendampingi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) sesuai dalam Pasal 23 UU SPPA disebutkan bahwa :“Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Penerapan proses peradilan anak yang berkonflik dengan dengan hukum cenderung tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada. Masih ditemukannya ABH yang tidak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan pendamping lain, seperti pada Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mll. Dalam putusan tersebut, diketahui bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tersebut tidak mendapatkan pendampingan selama proses pemeriksaan di tingkat penyidikan. Menurut hakim, tidak adanya

pemenuhan hukum anak pada saat dilakukan pemeriksaan, maka hal tersebut tidak sesuai dengan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas maka memunculkan keinginan penulis untuk mengkaji permasalahan tersebut terkait implementasi pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

II. METODE

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dibantu yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian metode analisis yuridis kualitatif dan deskriptif analitis, yaitu yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dihubungkan dengan praktik pelaksanaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Metode yuridis empiris digunakan karena penulis melakukan pengamatan selama berkunjung ke Balai Perมေးယာကတၢၢ် Kelas I Bandung.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Juvenile delinquency atau merupakan kenakalan anak yang diartikan sebagai anak cacat sosial, delinquency adalah suatu tindakan atau perbuatan yang melanggar aturan – aturan hukum yang berlaku dalam suatu Negara sehingga ditafsirkan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum (Andi, C.T.S, 2022). Pelaksanaan pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ditinjau dari teori hukum progresif menempatkan faktor manusia lebih penting dan berada di atas peraturan. Implementasi pendekatan hukum progresif dalam tahap pemeriksaan pengadilan anak, diwujudkan dalam putusan hakim anak yang dapat mencerminkan perlindungan anak (Muh. Riyan Fachrizal, 2021). Tahapan-tahapan dalam proses peradilan anak harus mengikut sertakan Pembimbing Kemasyarakat atau pendamping lain untuk melakukan pendampingan terhadap anak yang melakukan tindak

pidana baik itu dalam tingkat pemeriksaan di kepolisian, kejaksaaan maupun persidangan. Hal ini sesuai dengan wawancara yang telah dilakukan oleh Penulis dengan Ibu Imas Uning Karwati, S.H selaku Kepala Sub Seksi Bimkemas pada Seksi Bimbingan Klien Anak yang menerangkan bahwa: “Bapas memiliki tugas dalam mendampingi klien yang terjerat hukum dari pra ajudikasi sampai dengan post ajudikasi, dalam proses penyidikan di kepolisian, Pembimbing Kemasyarakatan mendampingi anak yang bersangkutan dan kemudian membuat litmas yang merupakan tahap awal terkait proses penggalian data berupa latar belakang anak, faktor penyebab anak melakukan tindak pidana, pola asuh terhadap si anak. Setelah memperoleh data yang dibutuhkan, selanjutnya dituangkan dalam bentuk laporan penelitian kemasyarakatan yang dapat digunakan dalam mengajukan rekomendasi untuk ABH sebagai pertimbangan hakim apabila perkara tersebut masuk ke ranah sidang pengadilan ataupun ketika diversi”. Berdasarkan pernyataan tersebut, juga telah dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa: “Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.” Pemahaman yang berlandaskan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak harus diterapkan ketika menangani kasus anak berkonflik hukum. Hal ini sangat penting terkait dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (Roswita Indra Noviasuti, 2023), karena pada haketnya anak tidak dapat melindungi dirinya dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan (Risna Budi Arta, 2023).

Kaitannya dengan fokus penelitian penulis, pada Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mll, diketahui anak yang berkonflik dengan hukum tidak pernah didampingi selama proses pemeriksaan di tingkat penyidikan. Hakim anak menimbang berdasarkan Pasal 23 UU SPPA, anak tidak mendapatkan haknya, sebab pemenuhan hak hukum anak untuk didampingi bersifat mutlak dan imperatif. Merujuk pada Undang-

Undang Sistem Peradilan Anak, wajib menjunjung tinggi Asas Perlindungan, Asas Keadilan dan Asas Nondiskriminasi. Namun, pada kenyataannya, anak yang berkonflik dengan hukum dalam putusan tersebut justru mendapatkan sikap diskriminasi dan tidak memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak yang pada akhirnya tindakan seperti ini tidak memberikan rasa keadilan bagi Anak.

Selanjutnya, pendapat Hakim anak dalam Putusan Nomor 12/Pid.Sus-Anak/2018/PN Mll, ialah demi kepentingan terbaik dan asas persamaan hak di depan hukum, dalam membangun tatanan hukum yang baik, maka terlebih dahulu haruslah dimulai sejak pada tingkat penyidikan. Bahwa saat dilakukan pemeriksaan anak yang berkonflik dengan hukum tidak didampingi oleh PK Bapas atau pendamping lain, sehingga Hakim anak menilai bahwa “tindakan-tindakan penyidik yang tidak melaksanakan perintah Undang-Undang adalah suatu pelanggaran hukum yang pada akhirnya jika persidangan ini terus dilanjutkan maka akan melahirkan suatu peradilan yang sesat dan sewenang-wenang dimana mengabaikan/menyelundupkan hukum dan telah melanggar Hak Asasi Manusia secara khusus Hak-hak Hukum Anak yang seharusnya wajib dijunjung tinggi”. Berdasarkan alasan tersebut, maka Hakim anak berpendapat bahwa : “meskipun Penyidik telah melampirkan Surat Penunjukan Penasihat Hukum dan Penasihat Hukum pula telah membubuhkan tanda tangannya haruslah dikesampingkan, oleh karena tidak terdapat sesuatu alasan apapun bagi Penyidik dalam perkara ini untuk tidak melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara sempurna, maka sebagai konsekuensi yuridisnya, Penyidikan yang dilakukan terhadap Anak dalam perkara ini adalah tidak sah menurut Undang-undang”.

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam penyelesaiannya melibatkan semua pihak yang meliputi peran orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggungjawab dalam peningkatan kesejahteraan anak, serta perlindungan khusus terhadap anak yang bersangkutan (Bruce Anzward, 2020). Selain lembaga

kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, adapun peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam hal ini adalah Pembimbing Kemasyarakatan sangat penting dalam upaya pendampingan anak. Peran Pembimbing Kemasyarakatan dapat sangat membantu dalam mendampingi anak yang sedang menjalani proses hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum biasanya sangat buta terhadap persoalan hukum, bahkan ada yang takut terhadap polisi maupun hakim. Hanya saja peran Pembimbing Kemasyarakatan sangat kecil atau sempit karena terkadang hanya sebatas menghadiri sidang (Roswita Indra Noviasuti, 2023). Diketahui bahwa tujuan dari laporan hasil penelitian dari Pembimbing Kemasyrakatan adalah untuk sebagai satu bahan pertimbangan hakim memutuskan perkara anak. Pelimpahan berkas perkara dari penyidik ke kejaksaan dianggap tidak sah atau tidak lengkap jika hasil litmas dari PK tidak ada (Christian Diza Saputra, 2023), sesuai dengan Pasal 60 ayat (3) mewajibkan kepada hakim dalam putusannya untuk mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sudah harus dimulai semenjak proses penyidikan, karena apabila tidak demikian maka sesuai dengan Pasal 60 ayat (4), menyatakan bahwa : “Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum.”

Hak anak adalah suatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan dan yang diberikan oleh sistem hukum/tertib hukum kepada anak yang bersangkutan (Inggrid Hasanudin, 2020). Ketiadaan pendampingan orang tua atau Pembimbing Kemasyarakatan ataupun Pendamping lain yang disyaratkan oleh UU SPPA, maka keadaan ini merupakan pelanggaran terhadap UU SPPA, sehingga dapat pula dinyatakan adanya diskriminasi dalam perlindungan anak. Terhadap hal tersebut, jika proses peradilan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang tidak didampingi oleh wali dipaksakan terus berlanjut karena hukum harus ditegakkan, maka penegak hukum justru sedang merobohkan penegakan hukum itu sendiri. Peradilan anak yang tidak memiliki korps pengawasan percobaan yang membimbing dengan bijaksana dan

kasih sayang ke dalam lingkungan kehidupan anak dan memberikan petunjuk bagi standar pemikiran yang murni bagi anak mengenai hidup yang benar, hanyalah mengakibatkan fungsi peradilan anak menjadi kabur (Riyadi, 2023). Penjabaran terhadap pengaturan perlindungan anak dalam instrumen hukum internasional terlihat dalam Konvensi Hak-Hak Anak 1989 (Convention on the Rights of the Child) dimana konvensi ini merupakan akar dari perlindungan anak secara umum dalam hukum internasional (Rosmi Darmi, (2017).

IV. KESIMPULAN

Pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum belum diimplementasikan dengan optimal, padahal setiap anak yang berkonflik dengan hukum wajib didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan pendamping lain, apabila salah satu diantaranya tidak diikuti sertakan maka sanksi hukum yang berlaku adalah putusan batal demi hukum.

Maka, para penegak hukum harus memberikan perhatian khusus terhadap anak yang masuk ke dalam sistem peradilan pidana akibat melakukan pelanggaran hukum. Pembimbing kemasyarakatan dan pendamping lainnya mempunyai peranan yang besar dalam memberikan rekomendasi kepada pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan terkait dengan perlindungan dan hak anak, karena kedudukan anak dalam hak asasi manusia nasional dan internasional ialah sebagai kelompok rentan yang harus diperlakukan dengan keistimewaan khusus dan negara bertanggung jawab atas perwujudan hak-hak khusus tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya berterima kasih kepada dosen pembimbing atas kebelangsungan penulisan naskah ini, yaitu Ibu Gialdah Tapiansari B.,

S.H., M.H. yang telah memberikan koreksi, arahan dan saran sehingga meningkatnya kualitas naskah ini sampai dapat terbit.

DAFTAR REFERENSI

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Agus, Arif Muhamad. (2022). Perwalian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam perspektif Perlindungan Hukum. *Journal of Correctional Issues*, 5(2), 97.

Anzward, Bruce & Widodo, Suko. (2020). Kebijakan Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Pendekatan Restorative Juctice. *Jurnal De Facto*, 7(1), 49.

Arta, Budi Risna. (2023). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Pemberian Rekomendasi Terhadap Hakim Dalam Memberikan Putusan Pemidanaan Bagi Anak Berhadapan Dengan HUKUM (Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten). *Dinamika Hukum*, 14(1), 252.

Darmi, Rosmi. (2017). Implementasi Konvensi Hak Anak Terkait Dengan Perlindungan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Penelitian Hukum*, 16(740), 442.

Fachriza, Riyan Muh. (2021). Pelaksanaan Pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Surakarta Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan hukum. *Dinamika Hukum*, 12(2), 158.

Hasanudin, Inggrid. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Tadulako Master Law Journal*, 4(3), 382.

Noviastuti, Indra Roswita. (2023), Pelaksanaan Pendampingan Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Pembimbing Kemasyarakatan (Studi Kasus Di Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten). *Dinamika Hukum*, 14(1), 276.

Riyadi. (2023). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum. *Jurnal Syntax Dmiration*, 4(9), 1361.

Saputra, Diza Christian. (2023). Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Optimalisasi Koordinasi Kasus Tindak Pidana Anak Dengan Penyidik dan Penuntut Umum di Bapas Kelas I Malang. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5(1), 5966.

Syahril, Trisnaningsih Citra Andi. Efektivitas Penyidikan Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum: Studi Kasus Polres Bulukumba. *Journal Of Philosophy*, 3(2), 332.